



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

**NURUL HIDYAH**; jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukamandi, tanggal 06 Maret 1982, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mempelajari berkas permohonan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 24 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Ayah Pemohon adalah AQ.ZAINUDDIN sedangkan Ibu Pemohon bernama IQ.ZAINUDDIN;
2. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) 5203094603820003 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 3 Maret 2020 atas nama NURUL HIDYAH Lahir di Sukamandi, Tanggal 06 Maret 1982;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 5203170211200006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 Mei 2021 tertulis nama Pemohon yang sebenarnya adalah NURUL HIDYAH Lahir di Sukamandi, Tanggal 06 Maret 1982;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-18012024-0003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur tanggal 18 Januari 2024 nama Pemohon NURUL HIDYAH Lahir di Sukamandi ,Tanggal 06 Maret 1982;

5. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor B8209409 Yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram Tertanggal 15 September 2017 Tertulis IDA Lahir di Repok Sampi ,Tanggal 2 Maret 1982 ;
6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan yang tercantum pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis NURUL HIDYAH Lahir di Sukamandi ,Tanggal 06 Maret 1982, sedangkan yang tertulis pada PASPOR atas nama IDA Lahir di Repok Sampi ,Tanggal 2 Maret 1982 terjadi kesalahan yang perlu dikoreksi;
7. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama yang sebenarnya adalah NURUL HIDYAH Lahir di Sukamandi ,Tanggal 06 Maret 1982 bukan IDA Lahir di Repok Sampi ,Tanggal 2 Maret 1982;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. NURUL HIDYAH tanggal 03 November 2020, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203170211200006 tanggal 22 Januari 2024 An. Kepala Keluarga ZULFAN, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-18012024 An. NURUL HIDYAH tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda P -3 ;
4. Fotocopy Paspor Nomor B8209409 An. IDA tanggal 15 September 2017,diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : ASMU'I dan IHWAN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ASMU'I** memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi ;
  - Bahwa Nama Pemohon adalah NURUL HIDYAH lahir di Sukamandi tanggal 06 Maret 1982, bukan IDA lahir di Repok Sambi tanggal 2 Maret 1982 ;
  - Bahwa Nama Orang Tua Pemohon adalah Amaq Zainuddin dan Ibunya Inaq Zainuddin ;
  - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon karena sepersusuan dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri ke Malaysia ;
  - Bukti surat yang di tunjukkan di persidangan berupa Paspor An. IDA adalah benar Pemohon ;
  - Bahwa Nurul Hidyah dengan Ida adalah satu orang yang sama ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon pernah pergi ke Kantor Dinas Imigrasi untuk mengurus data Pemohon tersebut, tetapi disarankan ke Pengadilan untuk memperbaiki data Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib Administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya ;
2. Saksi **IHWAN** memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu saksi ;
  - Bahwa Nama Pemohon adalah NURUL HIDYAH lahir di Sukamandi tanggal 06 Maret 1982, bukan IDA lahir di Repok Sambi tanggal 2 Maret 1982 ;
  - Bahwa Nama Orang Tua Pemohon adalah Amaq Zainuddin dan Ibunya Inaq Zainuddin ;
  - Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon pernah keluar Negeri ke Malaysia ;
- Bukti surat yang di tunjukkan di persidangan berupa Paspor An. IDA adalah benar Pemohon ;
- Bahwa Nurul Hidayah dengan Ida adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah pergi ke Kantor Dinas Imigrasi untuk mengurus data Pemohon tersebut, tetapi disarankan ke Pengadilan untuk memperbaiki data Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tertib Administrasi data Pemohon dengan dokumen lainnya

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perbaikan identitas Pemohon bahwa Pemohon bernama NURUL HIDYAH, lahir di Sukamandi, tanggal 06 Maret 1982, bertempat tinggal di Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NURUL HIDYAH, lahir di Sukamandi, tanggal 06 Maret 1982, bertempat tinggal di Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam identitas kependudukan milik pemohon seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur nama Pemohon adalah NURUL HIDYAH, lahir di Sukamandi tanggal 06 Maret 1982 ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama IDA, Perempuan, lahir di Repok Sampi tanggal 02 Maret 1982 dan oleh karena adanya perbedaan nama di dalam Paspor tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Lahir dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di bertempat tinggal di Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perbaikan identitas Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama NURUL HIIDYAH, lahir di Sukamandi, tanggal 06 Maret 1982, bertempat tinggal di Banjar Getas, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah IDA, Perempuan, lahir di Repok Sampi tanggal 2 Maret 1982 dan oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Identitas Pemohon yang ada di dalam Surat Permohonan dengan Identitas yang Pemohon miliki berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dipertegas keterangan Saksi-Saksi bahwa benar Pemohon orang yang bernama NURUL HIDYAH, lahir di Sukamandi tanggal 06 Maret 1982 (sesuai Permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah bernama NURUL HIDYAH, lahir di Sukamandi tanggal 06 Maret 1982, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca IDA, Perempuan, lahir di Repok Sampi tanggal 2 Maret 1982, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4) yaitu menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi*



atau Pejabat Imigrasi". Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Pasal 160 Rbg jo. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000, 00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2024 oleh kami Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Laela Muliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laela Mulia.ni, S.H

Abdi Rahmansyah, SH.

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).